BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 25 Mei 2023

Nomor	:	462 /S-HP/XVIII.SBY/05/2023	Yth. Bupati Tuban
Lampiran	:	Dua Buku	di
Perihal	:	Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022	Tuban

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022, yang terdiri atas Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. **Opini atas Laporan Keuangan**

   Wajar Tanpa Pengecualian.

2. **Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

   BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

   a. Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban belum mengacu ketentuan yang mutakhir sehingga mengakibatkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban tidak memiliki aspek legalitas yang kuat.
   b. Pengelolaan pajak daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban belum memadai, sehingga mengakibatkan terdapat kekurangan penerimaan pajak daerah pada Tahun 2022 sebesar **Rp332.499.521,00** dan penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Tuban sebesar **Rp9.139.754.690,00** sulit untuk dilakukan.

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tuban antara lain agar memerintahkan Kepala BPKPAD untuk:

a. mengusulkan perubahan peraturan yang dijadikan pertimbangan pada peraturan kepala daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memuat kebijakan akuntansi yang terkait dengan properti investasi;
b. melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data pada aplikasi SIMPATDA dan e-PBB;
c. menginstruksikan Kepala Bidang Pendapatan untuk melakukan verifikasi data *tapping box*, dalam menetapkan SKPDKB serta memungut kekurangan pajak restoran sebesar **Rp332.499.521,00**; dan
d. merinci piutang per masing-masing per NOP untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar **Rp9.139.754.690,00**.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 50.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan Nomor 50.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 masing-masing bertanggal 22 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Tuban, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur,

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPALA PERWAKILAN

Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA.
NIP 197111291998031002

Tembusan:
1. Yth. Anggota V BPK RI
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI
3. Yth. Inspektur Utama BPK RI
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI
5. Yth. Inspektur Kabupaten Tuban

Dipindai dengan CamScanner